



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SEMARANG

NOMOR ~~180~~/105 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang, maka perlu dibentuk Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang tentang Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang.
- KEDUA : Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan pengkoordinasian
 - b. administratif dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pendeteksian, Bidang Penanganan dan Pemulihan, dan Bidang Pengendalian Logistik;

- c. melakukan pengelolaan Posko Terpadu pencegahan, pendeteksian dan penanganan COVID-19 Kota Semarang;
- d. melakukan pengelolaan informasi dan penyaluran komunikasi Gugus Tugas;
- e. menyusun laporan berkaitan dengan pencegahan, pendeteksian dan penanganan COVID-19;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kota Semarang;
4. Walikota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Anggota Sekretariat Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 SELAKU KETUA PELAKSANA GUGUS
 TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KOTA SEMARANG
 NOMOR 180 / 105 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT GUGUS
 TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
 PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT GUGUS TUGAS
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang	Ketua
2.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
4.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Humas pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Transportasi pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Anggota

9.	Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Setda Kota Semarang	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,



ISWAR AMINUDDIN